

## **ABSTRAK**

Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Usaha non-penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan dengan usaha penal. Usaha non-penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non-penal. Kasus yang menjadi objek penulisan ini adalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja oleh HENDRO TJIPTO AJI WIJOYO. Karena penyalahgunaan narkotika tersebut pelaku di tangkap lalu di jatuhkan hukuman rehabilitasi oleh hakim, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Diantaranya adalah karena pelaku pernah direhabilitasi sebelumnya dan mengalami ketergantungan narkotika jenis ganja. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dengan menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara dan di ikuti dengan metode pendekatan sosio legal. Untuk ketentuan rehabilitasi medis maupun sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi sangat disayangkan penerapan upaya non-penal dalam menjatuhkan putusan sangat jarang terjadi. Karena tidak ada batasan yang jelas tentang Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.